



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 173 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN  
LAHAN IZIN LOKASI DAN HAK GUNA USAHA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 164/KPTS/DLHP/2022 telah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel sesuai Nota Dinas Nomor ND/1140/DLHP/B.V/2022 tanggal 11 Juli 2022 mengajukan usulan perubahan susunan dan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi, tugas dan besaran honorarium, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - b. Sekretaris : Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
  - c. Anggota : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - d. Sekretariat : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 164/KPTS/DLHP/2022 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *g*

*H. Herman Deru*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di Tempat
5. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang